



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, diperlukan kejelasan mengenai tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diperlukan pengaturan pengelolaan sampah di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
4. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
19. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah tempat pemindahan/peralihan dari alat angkut kecil ke alat angkut besar yang diperlukan untuk wilayah dengan jarak lebih dari 25 km dari TPA, dan dapat dilengkapi dengan alat pengolahan sampah ke lokasi TPA;
20. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
21. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
22. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
23. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

24. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
25. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau TPS atau TPS 3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
26. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
27. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
29. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
31. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
32. Badan usaha adalah pelaku usaha diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Azas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah Bertujuan:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- b. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

BAB II

PENGELOMPOKAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Sampah dikelompokkan menjadi:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
 - a. Kawasan Komersial;
 - b. Kawasan Industri;
 - c. Kawasan Khusus;
 - d. fasilitas sosial;
 - e. fasilitas umum; dan
 - f. fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan mengenai jenis sampah spesifik di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
 - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam menyusun kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah;
 - h. pemrosesan akhir Sampah; dan
 - i. pendanaan.

- (3) Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 10

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan:
 - a. menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (4) Prosedur dan tata cara pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Paragraf 2
Pemilahan

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan jenis Sampah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. setiap orang/rumah tangga pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.

Pasal 13

- (1) Setiap rumah tangga harus menyediakan wadah Sampah untuk kegiatan pemilahan Sampah.
- (2) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wadah Sampah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Desa.

Pasal 14

- (1) Pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah, dengan menyediakan tong/tempat sampah yang menggunakan warna berbeda yaitu:
 - a. untuk kantor, instansi swasta, sekolah, hotel disediakan dengan 5 (lima) jenis Sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3); dan
 - b. untuk rumah tangga disediakan dengan 2 (dua) jenis Sampah yaitu organik dan non organik.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b. menggunakan wadah yang tertutup;
 - c. diberi label atau tanda; dan
 - d. dibedakan bahan, bentuk, dan/atau warna wadah.
- (4) Standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan oleh:
 - a. pengelola pada kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;

- d. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
- e. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
- f. tidak mencemari lingkungan; dan
- g. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paragraf 4
Pengangkutan

Pasal 16

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Desa;
 - b. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
 - c. pengangkutan sampah kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, dan Kawasan Khusus, dari sumber Sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. pengangkutan Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada pagi hari atau sore hari sesuai kebutuhan daerah.
- (4) Alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan yang diberi warna khusus.

Paragraf 5
Pengolahan

Pasal 17

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. mengubah sampah menjadi sumber energi.

- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS.
 - b. TPS 3R;
 - c. stasiun peralihan antara;
 - d. TPA; dan/atau
 - e. TPST.

Paragraf 6 Pemrosesan Akhir

Pasal 18

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan dan pengoperasian TPA.
- (3) TPA yang disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 19

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.

- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.

BAB VI SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Tanggap Darurat.
- (2) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (3) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kegiatan pengelolaan sampah dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat.
 - (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB VIII

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh DLH.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Sampah pada DLH.
- (3) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat:
 - a. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - b. Desa;
 - c. Kecamatan;
 - d. Kawasan Komersial;
 - e. Kawasan Industri;
 - f. fasilitas umum;
 - g. fasilitas sosial; dan
 - h. fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga (RT); dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada Kepala Desa.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah di wilayah Desa yang bersangkutan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah di Desa; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Camat.
- (5) Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kecamatan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke DLH.
- (6) Lembaga Pengelola Sampah pada Kawasan Komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h, mempunyai tugas:
 - a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di setiap kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 24

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan hukum dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 26

Pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah.

BAB X

PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
 - b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Bupati dalam menerbitkan izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dalam menerbitkan izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi dari DLH.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, dalam menerbitkan izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Disinsentif kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/ atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha atas:
 - a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah;
 - d. tertib penanganan Sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah.

- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama pemerintah daerah lain dapat bermitra dengan badan usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB XIII

RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memungut Retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;

- c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. adanya pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau melalui Kepala DLH;
 - b. Bupati membentuk tim verifikasi untuk melakukan investigasi atas kebenaran pengaduan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah;
 - c. Tim verifikasi melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah; dan
 - d. Bupati menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif, bentuk dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PERAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya:
 - 1. peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya;
 - 2. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau

3. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 38

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 39

- (1) Masyarakat dalam sistem Pengelolaan Sampah dapat berperan serta sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana, dan pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan Sampah dari sumbernya, yaitu melalui pendekatan pengurangan, penggunaan ulang, pendauran ulang, serta melakukan pemisahan Sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar system Pengelolaan Sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan Sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah Sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan Sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya Pengelolaan Sampah.
- (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 40

- (1) Sengketa dalam Pengelolaan Sampah dapat terjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Apabila terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
 - a. musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa;
 - b. mediasi oleh pihak ketiga;
 - c. apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak memperoleh kesepakatan, maka dapat diselesaikan melalui proses pengadilan;
- (3) Selama terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelolaan Sampah tetap berjalan.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 41

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan impor sampah;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- d. membakar Sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar TPS, TPA, dan tempat umum lainnya;
- e. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan Sampah dengan sistem pembuangan terbuka di TPA; dan
- g. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.

BAB XVII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di wilayah Daerah dilaksanakan oleh DLH.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik, dan uji laboratorium.
- (3) DLH dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XVIII BANK SAMPAH

Pasal 43

- (1) Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat secara mandiri, dalam bentuk:
 - a. koperasi; atau

- b. yayasan.
 - c. bentuk badan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan Bank Sampah di Daerah melalui:
- a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
 - b. memperbanyak Bank Sampah;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bank Sampah; dan
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R pada Bank Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang memiliki izin pengelolaan sampah dan menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. paksaan pemerintahan;
 - e. pembekuan izin; dan
 - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi denda administratif dalam hal melakukan perbuatan berupa:
- a. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan, sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan, sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);
 - c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya, sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum, sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. membuang benda/bahan padat ke dalam maupun di sekitar sungai, sebesar Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- f. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan, sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
 - g. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan, sebesar Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. membakar sampah pada tempat yang dapat membahayakan, sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
 - i. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak, sebesar Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. membakar sampah atau benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut, sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
 - k. mencampurkan kembali sampah yang telah terpilah, sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);
 - l. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
 - m. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan, sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
 - n. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan, sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah); dan
 - o. melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- (2) Pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan Kas Daerah paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
 - (3) Pelaksanaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Satuan Tugas Lingkungan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Pembayaran sanksi denda administratif tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah yang merupakan ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa, dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 41, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 48

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1), diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Sampah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pengelolaan pada kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 12), sepanjang mengatur mengenai pengelolaan sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Mei 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI
E
NOREG PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA BARAT (2/49/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Hidup sehat merupakan hak setiap manusia, sehingga Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta bertanggungjawab dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat. Pola dalam rangka menciptakan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah melalui pengelolaan sampah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Seiring dengan peningkatan dan pertumbuhan penduduk di wilayah Daerah, berimplikasi pada peningkatan volume sampah. Jumlah sampah akan semakin bertambah oleh karena pola konsumsi masyarakat yang dapat menimbulkan beragam jenis sampah. Baik sampah yang dapat terurai maupun jenis sampah yang sulit terurai oleh alam, bahkan sampah yang berbahaya. Maka pengaturan pengelolaan sampah paling tidak adalah terhadap sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sisi lain masyarakat memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Sesungguhnya sampah dapat menjadi bagian penting dalam membantu perekonomian masyarakat, dimana sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Olehnya itu diperlukan adanya pengelolaan sampah yang lebih profesional dengan melibatkan masyarakat dan pihak lain yang dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat Penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Insentif fiskal dapat berupa antara lain:

- a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan Sampah;
- b. dana bergulir; dan
- c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.

Huruf b

Insentif nonfiskal dapat berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Disinsentif fiskal dapat berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.

Huruf b

Disinsentif nonfiskal dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan Prasarana dan Sarana.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2